

# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim *Menfess* Dalam Kasus Ujaran Kebencian Melalui Twitter

Stephani Helen Manuputty

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [Stephanihellen@student.uns.ac.id](mailto:Stephanihellen@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap admin dan pengirim menfess dalam kasus penyebaran konten berisi ujaran kebencian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran pengirim menfess bergantung pada jenis *base*. Pada *base* bersifat otomatis, hanya pengirim *menfess* yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*pleger*) karena tidak terdapat admin yang mengontrol aktivitas *base*. Pada *base* bersifat manual, maka admin dan pengirim menfess merupakan pelaku (*pleger*), karena telah mengirim *menfess* berisi ujaran kebencian kepada *base* dan admin secara sengaja membiarkan terunggahnya *menfess* berisi ujaran kebencian melalui *base*. Namun, apabila *base* tersebut berjenis semi otomatis, maka admin dikatakan sebagai pelaku turut serta melakukan (*medepleger*), karena dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaannya telah membiarkan menfess berisi ujaran kebencian terunggah pada *base* tersebut, sesuai dengan Pasal 55 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap admin akan mengikuti peran berdasarkan jenis *base* yang digunakan pengirim untuk mengunggah *menfess*.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Peran Admin; Peran Pengirim Menfess

---

**Abstract:** This study is according to criminal accountability to the admin and the sender of the process in the case of the spread of content containing the hated speech following Act Number 1 Year 2024 on the second change on Act Number 11 Year 2008 on information and electronic transactions. This research is a normative legal study with the nature of analytical descriptive research. The type of data used is primary and secondary data. Data collection using literature study techniques. Based on this study the result is, the role of the sending of menfess depends on the type of base. The base is automatic only sender of the menfess who can be asked for the responsibility (*pleger*) because there is no admin that controls the activity of the base. In the manual then, the admin and the sender of the menfess are the perpetrator (*pleger*), as it has sent the menfess to contain the hated speech to the base and admin intentionally allowing the up to the expenses of hate speech through the base. However, if the base is semi-automatic type, then the admin is said to be a registrant as well as conducting (*medepleger*) because of deliberate has allowed the information to contain the speech of the counter-end to the base, following the Article 55 of the Criminal Code. The criminal accountability of the admin will follow the role by the type of base the sender used to upload the menfess.

**Keywords:** Criminal Accountability, Admin's Role, Menfess Sender's role

---

## 1. Pendahuluan

Era globalisasi yang semakin meluas menyebabkan perubahan diberbagai aspek kehidupan manusia, seperti di bidang teknologi, komunikasi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan manusia semakin terhubung satu sama lain dan memunculkan kebutuhan baru. Kebutuhan akan komunikasi yang cepat dan efektif menjadi salah satu penyebab berkembangnya jaringan media sosial. Sehingga setiap manusia dapat terhubung satu sama lain. Berkembangnya teknologi informasi juga semakin mendukung perkembangan teknologi komunikasi yang semakin mutakhir. Semakin berkembangnya zaman, peran media masa sebagai sistem komunikasi ikut berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kebutuhan akan komunikasi yang efektif semakin meningkat tidak terbatas pada golongan masyarakat tertentu demi meningkatkan pembangunan baik individu maupun kelompok.

Perkembangan internet yang ada kemudian memunculkan sistem komunikasi baru di masyarakat yang dinamakan *Computer Mediated Communication* (CMC). CMC memfasilitasi manusia dengan beragam aplikasi untuk saling terhubung tanpa bertemu tatap muka, dengan kata lain CMC telah mengawali situs jejaring sosial yang menghubungkan masyarakat dari seluruh dunia (Gani, 2020: 69). Salah satu temuan yang menjadi pencetus munculnya berbagai media sosial yang kita kenal sekarang adalah *world wide web* (www) yang menambah luas penggunaan jaringan internet. Salah satu dampak dari meluasnya penggunaan jaringan internet adalah muncul berbagai *platform* media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan masih banyak lagi. Salah satu bentuk eksistensi masyarakat Indonesia di media sosial adalah dengan penggunaan akun base untuk mengirim *menfess* yang menjadi tren di media sosial terutama Twitter. Akun base dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, terdapat akun base dari penggemar boy group atau girl group Korean Pop (Kpop), penggemar anime atau kartun Jepang tertentu, akun yang berisi kumpulan orang yang menyukai film maupun buku, dan lain sebagainya.

Meski kerap digunakan, nyatanya tidak banyak orang mengetahui arti dari *menfess*. Kata *menfess* tidak terindeks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dilansir dari Urban Dictionary, *menfess* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu "*mention*" dan "*confess*" yang dapat diartikan sebagai "menyebut" dan "mengungkapkan". Sesuai dengan arti kata tersebut, *menfess* pada awalnya digunakan sebagai tempat bagi seseorang untuk mengutarakan perasaan dan pemikirannya kepada seseorang secara anonim. Konsep awal *menfess* masih tetap dipertahankan hingga saat ini dan menjadi ciri khas dari akun base. *Menfess* biasa digunakan oleh seseorang yang ingin mengirimkan pesan atau curhatan pribadi kepada akun *base* melalui Twitter, tanpa perlu khawatir identitasnya akan terbongkar. Karena identitas pengirim *menfess* bersifat rahasia.

Dikutip dari Center For Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Mada, sistem *menfess* dimana sebuah akun *base* yang menerima curhatan seseorang melalui DM (*Direct Message*) tidak sepenuhnya anonim. ID yang meliputi data pribadi mereka akan diterima oleh si penerima pesan. Meskipun pengguna tidak menyebutkan identitasnya secara spesifik dalam suatu unggahan, kenyataannya bahwa unggahan yang mereka kirimkan tetap dapat mengungkap identitas asli pengirim

secara tidak langsung. Pengungkapan identitas dapat dilakukan melalui gambar, lokasi, dan jenis kelamin. Kenyamanan semu yang diberikan oleh akun *base* terhadap pengirim *menfess* mengakibatkan muncul berbagai kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Pengirim *menfess* merasa identitas dirinya benar-benar anonim sehingga ia bebas mengungkapkan isi pikiran tanpa merasa khawatir akunnya akan diincar orang korban.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim *Menfess* Dalam Kasus Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Twitter**, untuk menggali lebih jauh mengenai peran masing-masing pihak yang terlibat serta pemberian pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang menggunakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori hukum untuk menganalisis objek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, menggunakan penelitian terdahulu dan berbagai literatur yang dapat ditemukan secara daring.

## **3. Peran Admin dan Pengirim *Menfess* dalam Penyebaran Konten yang Mengandung Ujaran Kebencian Melalui Twitter**

Pengguna Twitter terbesar di dunia masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan total mencapai 95,4 juta pengguna per Januari tahun 2023. Posisi kedua ditempati negara Jepang dengan total 67,5 juta pengguna. Sementara Indonesia berada di peringkat keempat di dunia dengan total 24 juta pengguna. Besarnya pengguna Twitter di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia, tidak terlepas dari bagaimana Twitter membuat strategi pengembangan bagi bisnis mereka.

Strategi pengembangan yang digunakan oleh Twitter tidak lepas dari sistem teman atau yang biasa disebut *follower*. Untuk meningkatkan *follower*, seseorang dapat mempromosikan akun mereka dari satu teman ke teman lainnya. Peningkatan jumlah *follower* pada akun seseorang dapat menunjukkan sejauh mana pengaruh akun seseorang terhadap *followernya*.

Salah satu tujuan yang biasanya hendak dicapai oleh pengguna sosial media adalah pengungkapan diri sebagai bentuk komunikasi dengan khalayak. Pengungkapan diri dapat berupa membagikan informasi diri sendiri yang merupakan ranah pribadi dan kemudian dikomunikasikan kepada orang lain. Informasi yang bersifat pribadi dapat berupa keresahan dan keluh kesah individu terhadap suatu peristiwa. Pengungkapan informasi pribadi melalui sosial media dapat menjadi sarana komunikasi intrapersonal antar individu dengan tetap menjunjung sikap saling menghormati dan menghargai.

### 3.1. Pengaturan dan Fitur di Media Sosial Lain

#### 3.1.1. WhatsApp

WhatsApp sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini memberikan layanan baru bagi fitur grup yang telah ada. Pengaturan baru yang diberikan oleh WhatsApp berkaitan dengan peran admin sebagai pengontrol kegiatan grup dan kemudahan layanan bagi anggota pada grup. Pengaturan baru meliputi deskripsi grup, kontrol dari admin, pesan baru bagi anggota, dan pencarian peserta. Pengaturan baru yang diperuntukkan bagi admin salah satunya adalah pembatasan bagi siapa saja yang dapat mengubah subjek, ikon, dan deskripsi grup. Admin dapat menghapus izin admin lain maupun peserta grup, terutama bagi peserta selaku pembuat grup. Kontrol baru yang diberikan kepada admin salah satunya adalah pengaturan dimana hanya admin saja yang dapat mengirim pesan ke grup. Ketika layanan diaktifkan, maka anggota lain yang tidak berperan sebagai admin tidak dapat mengirim pesan apapun ke grup. Sehingga setiap konten yang terunggah dalam grup berada dalam kontrol admin grup sepenuhnya.

#### 3.1.2. Facebook

Facebook sebagai salah satu media sosial dengan pengguna aktif mencapai lebih dari 600 juta akun, berbagai fitur telah ditawarkan bagi pengguna. Fitur tersebut meliputi “teman” yang dapat mengirim permintaan pertemanan kepada pengguna lain di Facebook, “dinding” yang merupakan fitur untuk menampilkan profil asli tempat konten pengguna Facebook ditampilkan, “linimasa” yang merupakan tempat untuk mengubah profil pengguna dan untuk menampilkan konten berdasarkan waktu, grup yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama untuk berbagi masa, dan lain sebagainya.

Postingan pada grup Facebook sepenuhnya menjadi tanggung jawab admin dan moderator. Anggota grup tidak bisa sembarangan mengunggah postingan di grup Facebook. Postingan yang akan diunggah akan melalui persetujuan dari admin dan moderator, selanjutnya akan diunggah di grup terkait.

### 3.2. Sistem *Base* yang Berjalan

*Base* berjalan dengan memanfaatkan dua pihak atau lebih sebagai penggerak utama. Pihak pertama adalah admin selaku pihak yang mengawasi, mengontrol, membuat aturan, dan menegakkan aturan yang telah dibuat terhadap komunitas pada *base* terkait. Pihak kedua adalah bot AI yang dapat dijalankan tanpa melibatkan admin dalam mengoperasikan *base*. Kemudian pihak ketiga yang merupakan pengirim *menfess*. Admin dalam kewenangannya menjalankan operasional akun *base* secara garis besar dapat ditentukan berdasarkan kategori dari *base* yang dipegang. Pada saat ini, akun *base* dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

#### 1. Akun *base* otomatis (*autobase*)

Akun yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi bot. Sehingga admin tidak perlu menyaring satu per satu akun yang dapat mengirimkan *menfess* kepada akun tersebut. Admin dari akun *autobase* cenderung tidak mengambil terlalu banyak peran dalam pengelolaan *base*. Pada akun @convomf dan @Tanyakanrl tidak ditemukan peran admin sama sekali. Akun @convomf menggunakan bot sepenuhnya untuk mengontrol *base* sekaligus melakukan pengunggahan terhadap setiap *menfess*. Pengaduan bagi *menfess* yang dianggap melanggar ketentuan pedoman komunitas juga dilakukan dengan mengandalkan bot.

## 2. Akun *base* semi otomatis

Akun *base* semi otomatis dijalankan dengan tetap memanfaatkan admin selaku pihak yang dapat mengontrol jalannya operasional. Disini lain mereka tetap menggunakan bot untuk mempermudah pengirim dalam mengunggah *menfess*. Berbeda dengan akun *autobase*, akun *base* semi otomatis masih mengandalkan admin untuk memeriksa jenis *menfess* yang akan diunggah. Walaupun intensitas pemeriksaan tidak seserong *base* yang sifatnya manual atau dijalankan penuh oleh manusia. Sebagai contoh, akun @Askrlfess yang sempat aktif mengunggah *menfess*, tetapi berhenti beroperasi untuk saat ini.

## 3. Akun *base* manual

Akun *base* manual dioperasionalkan secara penuh oleh manusia, sehingga dapat diartikan *base* tersebut dikelola oleh admin. Pengelolaan akun dapat meliputi pengawasan *menfess* yang akan diunggah, pengawasan terhadap isi *menfess* agar tetap relevan dengan komunitas yang telah terbentuk, melakukan penghapusan terhadap *menfess* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Akun *base* manual salah satunya @UNYmfs. Akun yang membawa nama instansi hanya terkhusus digunakan oleh civitas akademik atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan instansi tersebut dengan memberikan bukti spesifik seperti yang telah dicantumkan dalam aturan pedoman komunitas.

### 3.3. Peran Admin dan Pengirim (*Sender*) *Menfess* dalam Kasus Penyebaran Konten yang Mengandung Ujaran Kebencian Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP

Kewenangan admin selain melakukan promosi dan menyampaikan informasi pada akun yang dikelolanya, pihak admin juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan akun yang ia pegang. Keamanan yang dimaksud adalah mengatur dan merancang konten untuk ditayangkan, menjadwalkan tayangan konten, dan menjaga interaksi dengan para pengikut akun. Hanya saja, tidak semua akun memiliki admin untuk mengelola. Berkembangnya teknologi komunikasi membuat beberapa pihak memilih menggunakan bot agar mempermudah pengaturan pada akun mereka. Seperti yang terjadi pada akun dengan *username* @convomf, @Tanyakanrl, @aeribase, dan @collegemenfess. Meskipun begitu, masih terdapat akun yang memanfaatkan manusia sebagai admin untuk mengawasi operasional akun.

Admin pada akun *base* dengan kategori semi otomatis memiliki kewenangan untuk memantau setiap *menfess* yang akan diunggah ke *base* tersebut. Seperti kewenangan admin pada akun *base* dengan *username* @Askrlfess. Kewenangan admin tidak seluas ketika *base* benar-benar dikelola oleh admin seorang manusia. *Base* dengan *username*

@Askrfess masih memanfaatkan teknologi bot dalam mengunggah *menfess*. Sehingga admin tidak perlu memeriksa secara keseluruhan setiap *menfess* yang dikirimkan. Setiap *menfess* yang diunggah menjadi tanggung jawab masing-masing pengirim (*sender*). Perbedaan operasional pada setiap akun *base* akan menjadi masalah baru apabila terdapat unggahan *menfess* yang mengandung ujaran kebencian. Admin selaku pengelola dapat dijadikan sebagai pelaku atau orang yang turut serta.

Profesor Simons dan Profesor Langemeijer mengatakan mengenai kerja sama dapat berarti perbuatan turut melakukan itu untuk menunjukkan kesadaran tentang adanya kerja sama. Melalui pendapatnya, Profesor Langemeijer mengatakan bahwa apabila kesadaran dalam melakukan kerja sama untuk melaksanakan sebuah tindak pidana tidak ada, maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan turut melakukan. Ada atau tidaknya kerja sama tidak perlu dilihat lebih jauh seperti melihat apakah para peserta telah memperjanjikan sesuatu sebelum melakukan tindak pidana. Kesadaran cukup dilihat dari apakah saat tindak pidana tersebut terjadi, setiap orang di antara para pelaku mengetahui bahwa mereka sebenarnya bekerja sama dengan orang lain (Lamintang, 2018: 642).

Pada akun *base*, pihak utama yang dapat menjadi penggerak adalah admin selaku pengelola akun dan pengirim *menfess*. Pengirim *menfess* wajib membaca terlebih dahulu aturan yang telah dibuat oleh admin *base* sebelum mengirimkan *menfess* untuk diunggah di *base* tersebut. Aturan pada *base* tidak mengikat satu sama lain. Meskipun berbeda, terdapat kesamaan pada setiap aturan yang dibuat admin *base* satu dengan yang lain:

### **1. Syarat pengirim *menfess***

Persyaratan bagi pengirim *menfess* disesuaikan dengan tujuan awal dibentuknya *base*. Apabila *base* tersebut membawa nama instansi tertentu seperti universitas atau lembaga resmi, maka mereka yang dapat mengirimkan *menfess* hanya berasal dari internal instansi terkait. Pengirim dapat mengunggah *menfess* apabila telah diikuti oleh akun *base* tersebut (*follow-back*). Ketentuan akun yang dapat di-*follow-back* berbeda-beda pada setiap *base*. Tegantung pada kebijakan admin pada masing-masing akun.

### **2. Pengaturan isi *menfess***

Pengaturan isi *menfess* meliputi penggunaan kata kunci, muatan isi konten yang dapat menyinggung SARA dan pornografi, serta konten yang dianggap tidak relevan dengan komunitas *base*. Muatan konten pada *menfess* dianggap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengirim.

### **3. Sanksi dan peringatan**

Sanksi dan peringatan diberikan terhadap pengirim *menfess* yang dianggap melanggar ketentuan pada muatan konten. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan dari admin *base*, penghapusan *menfess* berdasarkan voting dari komunitas, hingga *block* permanen terhadap akun yang dianggap terlalu sering melanggar pedoman komunitas. Melihat dari cara kerja akun *base*, dapat dikatakan bahwa pihak admin dan pengirim *menfess* memang telah melakukan kerja sama dalam tersebarnya konten dengan muatan ujaran kebencian di dalamnya. Berdasarkan pendapat dari Profesor Simons dan Profesor Langemeijer, maka dapat disimpulkan bahwa admin dan pengirim *menfess* telah menunjukkan kesadaran dalam melakukan kerja sama untuk menyebarkan *menfess* yang memiliki muatan ujaran kebencian. Pengirim (*sender*) tidak dapat

mengunggah menfess secara langsung pada base, sehingga membutuhkan peran bot maupun admin agar menfess dapat terunggah. Kesadaran admin base dan pengirim menfess cukup dilihat pada saat tindak pidana tersebut terjadi. Pada akun base yang sifatnya semi otomatis, dimana masih terdapat peran admin sebagai pengawas base, masih memungkinkan bagi admin untuk melihat terlebih dahulu isi konten yang dikirimkan setiap akun. Sehingga admin memiliki kemampuan untuk mencegah konten bermuatan ujaran kebencian sebelum terunggah di akun base.

Pengirim menfess memiliki kewajiban untuk membaca ketentuan yang telah diatur oleh admin. Aturan tersebut meliputi tanggung jawab pengirim terhadap setiap isi menfess yang dikirimkan kepada mereka. Pengirim dianggap mengetahui isi konten dan memiliki kemampuan untuk tidak mengunggah menfess kepada akun base. Oleh karena itu, pengirim menfess juga merupakan pelaku (*dader*) utama karena menfess berisi ujaran kebencian merupakan hasil kiriman dari akun miliknya.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Admin dan Pengirim *Menfess* Sesuai dengan Peran Masing-Masing**

##### **4.1.1. Unsur-Unsur Dalam Pasal Ujaran Kebencian**

Definisi ujaran kebencian tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Sehingga perlu melihat tafsir dari sumber lain dalam menentukan definisi yang tepat. Ujaran kebencian sedikit dijelaskan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Definisi ujaran kebencian dapat disimpulkan sebagai segala macam tindakan atau usaha yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat diskriminatif guna menghasut orang lain menggunakan berbagai sarana. Ujaran kebencian melalui segala usaha dan tindakannya dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian dapat menggunakan berbagai sarana seperti orasi dalam kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, media sosial, mimbar bebas seperti kegiatan demonstrasi, ceramah keagamaan, muatan berita dalam media cetak maupun elektronik, dan pamflet. Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dalam angka (2) huruf f, ujaran kebencian terbagi menjadi beberapa jenis, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

##### **4.1.2. Unsur Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

###### **1. Unsur setiap orang**

Kata “orang” merujuk pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang memenuhi unsur setiap orang dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan manusia dan berlaku secara universal tanpa memandang

kewarganegaraan selama tindak pidana yang dilakukan masih berada di wilayah hukum Indonesia.

## 2. **Unsur kesengajaan**

Kesengajaan yang dimaksud disini adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Seseorang dapat dikatakan berbuat sesuatu secara sengaja berdasarkan pada kehendak orang tersebut terhadap perbuatan yang diperbuatnya (*opzet*). Menurut Pasal 11 *Crimineel Wetboek* tahun 1809, yang dimaksud *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang dalam undang-undang. Kesengajaan dalam hukum pidana mengenal dua teori.

### a. **Teori kehendak**

Menurut teori kehendak, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana apabila ia menghendaki perbuatan tersebut terjadi, dengan demikian akan terwujud unsur-unsur delik untuk memenuhi rumusan undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

### b. **Teori pengetahuan**

Menurut teori pengetahuan, seseorang tidak hanya membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidananya, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk membayangkan akibat yang akan terjadi.

## 3. **Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik**

“Mendistribusikan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata distribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi berarti menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Tempat yang dimaksud dapat berupa fisik maupun media tertentu. Sementara “mentransmisikan” merupakan bentuk tidak baku dari *menransmisikan*. *Menransmisikan* berasal dari kata *transmisi* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik berarti sekumpulan data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik atau e-mail, telegram, dan lain sebagainya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## 4. **Unsur menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian**

“Menghasut” berasal dari kata hasut yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti membangkitkan hati orang agar ia marah. Kata “mengajak” berasal dari kata *ajak* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti meminta, menyuruh, dan menyilakan supaya turut datang. Sedangkan “memengaruhi” berasal dari kata *pengaruh*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengenakan pengaruh atau memberikan pengaruh pada sesuatu. Berdasarkan arti kata di atas, maka untuk memenuhi unsur menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian, perlu ada kata-kata yang dapat mengajak, memberi pengaruh, dan/atau menyuruh seseorang hingga menimbulkan rasa kebencian kepada orang lain atau kelompok tertentu.



### **4.1.3. Unsur Dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 310 ayat (1) KUHP**

#### **1. Unsur menyerang kehormatan dengan maksud diketahui umum**

Kata melukai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata serang yang dapat diartikan sebagai mendatangi dengan maksud untuk melawan, melukai, memerangi, dan memberi tekanan kepada pihak lain yang dianggap sebagai lawan. Sedangkan kehormatan berasal dari kata hormat yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai nama baik atau harga diri dari seseorang. Secara eksplisit, frasa “kehormatan” tidak jelaskan dalam undang-undang. Sehingga dalam memenuhi unsur “menyerang kehormatan dengan maksud diketahui umum” dapat diartikan bahwa seseorang berniat untuk melukai atau merusak nama baik dari orang tertentu yang dilakukan dengan maksud agar dapat diakses oleh publik dengan cara disiarkan melalui media tertentu seperti media sosial, *banner*, poster, dan media lainnya.

#### **2. Unsur sistem elektronik**

Sistem elektronik dapat diartikan dari dua kata, yaitu sistem dan elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Salah satu contoh sistem yang sering digunakan adalah sistem telekomunikasi. Sedangkan kata “elektronik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik dapat diartikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

### **4.1.4. Unsur Dalam Pasal 311 KUHP**

#### **1. Unsur kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis (fitnah)**

Pencemaran dalam Pasal 311 KUHP secara garis besar dilakukan oleh seseorang kepada pihak tertentu dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Serangan yang ditujukan kepada seseorang memberi akibat berupa rusaknya reputasi dan kehormatan dari pihak yang diserang. Pencemaran dapat dilakukan di berbagai tempat dengan maksud untuk diketahui umum. Apabila pencemaran dilakukan secara tertulis dapat terjadi melalui media seperti *banner*, poster, media sosial, dan sebagainya.

#### **2. Unsur pembuktian**

Pembuktian dijelaskan langsung dalam Pasal 184 KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Kedudukan lima alat bukti tersebut adalah sama di mata hukum. Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk diperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut.

#### **4.1.5. Unsur Dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

##### **1. Unsur pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat**

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, maka perlu diketahui bahwa “pemberitahuan bohong” dapat diartikan sebagai berita bohong, dimana berita tersebut tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan dikatakan menyesatkan. Berita bohong tersebut dapat menimbulkan akibat akrobat berupa keresahan di masyarakat hingga menimbulkan keributan, kekacauan, dan huru-hara di masyarakat itu sendiri.

#### **4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim *Menfess* Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

##### **4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana diberikan untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat di dalam lingkungan suatu negara. Menurut Umar Said dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” mengatakan bahwa apabila hukum pidana dilaksanakan, maka kepribadian seseorang yang dikenakan hukuman baik itu hukuman mati, denda, penjara telah dilanggar, sehingga hak-haknya sebagai warga negara telah dirampas oleh negara (Sugiarto, 2017: 236). Pendapat Umar Said dapat menjadi dasar untuk mengatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang “istimewa”, karena untuk melindungi kepentingan umum atau masyarakat, maka negara dapat turun tangan untuk merampas hak dari orang yang telah melanggarnya. Pemberian nestapa atau hukuman bagi orang yang melanggar apa yang dilarang oleh hukum jelas tidak boleh bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Nestapa yang diberikan tidak boleh melanggar kepentingan atau hak hukum yang dimiliki oleh pelaku. Kepentingan atau hak hukum yang dimiliki pelaku berupa jiwa atau nyawa orang tersebut, fisik, kehormatan, kesusilaan, kemerdekaan (agama, kepercayaan, dan politik), dan harta benda yang dimiliki orang tersebut (Sugiarto, 2017: 237).

Penentuan pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada melihat bagaimana aturan yang berlaku telah dilanggar oleh pelaku, tetapi perlu memperhatikan aspek dari subjek hukum itu sendiri. Subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia dapat berupa

manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum dikaitkan sebagai sesuatu yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana (Sudaryono, 2017: 114).

Kemudian pemberian pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada melihat kecakapan subjek hukum dan deliknya saja, tetapi juga melihat apakah terdapat alasan penghapusan hukuman. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 44 KUHP sebelumnya, seseorang yang tidak sehat akalnya di mata hukum tidak dapat kepadanya dikenakan pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak ada kondisi yang dapat menjadi alasan untuk menghapus hukuman, telah dianggap cakap secara hukum atau telah berusia setidaknya-tidaknya 16 tahun pada saat melakukan tindak pidana, memiliki akal yang sehat dan kemampuan untuk berpikir rasional, dan terdapat tindakan yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, maka seseorang dikatakan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

#### **4.2.2. Pengenaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim *Menfess* Menurut Undang-Undang**

*Menfess* secara garis besar merupakan tulisan yang diunggah melalui akun *base* yang memang menyediakan sarana untuk mengunggah tulisan secara anonim. Media sosial yang digunakan oleh akun *base* tersebut adalah Twitter atau yang sedang berganti nama menjadi X. Unggahan *menfess* melalui *base* dipercaya oleh masyarakat sebagai sarana untuk mengunggah status tanpa perlu diketahui identitasnya. Sehingga banyak dari mereka yang mengabaikan aturan yang telah dibuat oleh admin *base* dan tetap mengunggah *menfess* yang memiliki muatan konten ujaran kebencian.

*Menfess* akan dikirimkan terlebih dahulu kepada akun *base* melalui media seperti bot yang terintegrasi dengan Telegram maupun dikirimkan melalui *Direct Message* (DM) kepada akun yang bersangkutan. Saat *menfess* dikirimkan, maka identitas dari akun pengirim akan diterima oleh akun *base* yang bersangkutan. Identitas yang dimaksud berupa *username* dari akun yang mengirim *menfess*. Identitas pengirim dapat terungkap pula melalui *menfess* yang dikirimkan pada *base* yang bersangkutan secara tidak langsung. Identitas secara tidak langsung dapat terungkap melalui gambar, lokasi, dan jenis kelamin,

Identitas pengirim *menfess* terbukti tidak sepenuhnya rahasia dapat dilihat dari contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) kepada sesama mahasiswa melalui *base* dengan *username* @UNYmfs. Pelaku berinisial RAN menyebarkan berita bohong mengenai MF yang merupakan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNY. RAN merasa sakit hati lantaran ditolak saat hendak bergabung dalam salah satu unit kegiatan mahasiswa, sedangkan MF dapat diterima dalam organisasi tersebut. Kasus RAN dan MF berakhir dengan MF yang melaporkan RAN ke polisi atas penyebaran berita bohong. Berdasarkan laporan tersebut, RAN dikenakan Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran berita bohong.

Pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana yang diberikan oleh negara, kepada pelaku diberikan dengan melihat pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Pidanaan berfokus pada kebenaran materiil, melalui proses penghukuman baik dari aspek sosial maupun individual (Bakhri, 2020: 20). Hal tersebut didasarkan pada prinsip penjatuhan pidana diperlukan sebagai upaya terakhir dalam penegakkan hukum, sehingga memerlukan sanksi-sanksi lain yang menjalankan fungsi sebagai penjaga keteraturan dalam masyarakat. Melalui rumusan pada setiap pasal yang mengatur mengenai ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pemberian sanksi yang diatur berupa sanksi pidana penjara, denda, dan kurungan sebagai bentuk subsider atas denda yang tidak mampu dibayarkan oleh pelaku.

Sanksi berupa penjara merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pemberian pidana penjaran dilakukan dapat dilakukan seumur hidup atau dalam jangka waktu minimal satu hari. Pemberian sanksi berupa penjara perlu memperhatikan apabila terdapat unsur pemberatan pidana. Unsur pemberatan yang dimaksud adalah apakah pelaku merupakan residivis, perbarengan, atau pemberatan yang dilihat melalui fakta persidangan yang terungkap. Apabila terdapat pemberatan, maka maksimum pidana yang dapat diberikan adalah dua puluh tahun penjara (Bakhri, 2020: 45).

Pemberian nestapa terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian telah dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara, denda, dan subsider. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Marcus Priyo Gunarto, secara garis besar hakim wajib mempertimbangkan sepuluh faktor sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana berupa: adanya kesalahan, motif tindak pidana, sikap batin pelaku, ketiadaan rencana oleh pelaku, cara melakukan, sikap pelaku setelah tindak pidana terjadi, latar belakang pelaku, efektivitas pemberian sanksi dan pengaruhnya pada pelaku serta korban, sikap korban, dan pandangan masyarakat.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh Penulis pada bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman penegak hukum mengenai cara kerja akun *base* perlu dikaji kembali sebelum menjatuhkan putusan terutama pada admin *base* yang bersangkutan. Karena setiap *base* memiliki cara kerja yang berbeda satu dengan lain, sehingga penentuan peran masing-masing pelaku akan berbeda satu kasus dengan kasus lainnya. Pada kasus dengan akun *base* yang bersifat manual, maka admin merupakan pelaku utama seperti pengirim *menfess*. Namun, dalam akun yang bersifat semi otomatis, maka admin merupakan pelaku “yang turut serta melakukan” karena ia tidak memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan akun *base* yang bersangkutan. Sedangkan bagi akun yang tidak memiliki admin atau akun *base* otomatis (*Auto base*) maka pengenaan pertanggungjawaban akan dibebankan sepenuhnya kepada pengirim *menfess*.
2. Terdapat sepuluh pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, sesuai dengan pendapat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Marcus Priyo Gunarto. Secara garis besar, pertimbangan hakim meliputi adanya kesalahan, motif tindak pidana, sikap batin pelaku, ketiadaan rencana oleh pelaku, cara melakukan, sikap pelaku setelah tindak

pidana terjadi, latar belakang pelaku, efektivitas pemberian sanksi dan pengaruhnya terhadap pelaku serta korban, sikap korban, dan pandangan masyarakat.

## **References**

### **Jurnal**

Alcianno Ghobadi Gani, (2020), Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 5 No 2, 68-71.

Brian Obrien Stanley Lompoliuw, (2019), Analisis Penegakkan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan KUHP, *Lex Crimen*, Vol 8 No 12, 48-56.

Clarisa Br. Ginting dan Kharisma Nasionalita, (2021), Pengaruh Penggunaan Media Online Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Survey Pada Followers Akun Instagram @medantalk), *e-Proceeding of Management*, Vol 8 No 5, 7132-7144.

DetyaWiryany, Selina Natasha, dkk, (2022), Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia, *Jurnal Nomosleca*, Vol 8 No 2, 242-252.

Diganta Baishya dan Saurabh Mahwshwari, (2020), WhatsApp Groups in Academic Context: Exploring the Academic Uses of WhatsApp Groups among the Students, *Contemporary Educational Technology*, Vol 11 No 1, 31-46, DOI: <https://doi.org/10.30935/cet.641765>

Elżbieta Nieroba dan Dawid Larysz, (2020), The Internet as an Additional Source of Information on Rare Illness, A Facebook Support Group For Parents of Children With Craniosynostosis as a Case Study, *Polish Annals of Medicine*, Vol 27 No 1, 53-58, DOI: <https://doi.org/10.29089/2019.19.00078>

Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, (2020), Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial (Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 20 No 2, 177-188.

Fidelis P. Simamora, dkk, (2020), Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retenrum*, Vol 2 No 1, 34-43, DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v2i1.432>

Gita Vhanie Adisty, dkk, (2018), Bot Tools Untuk Auto Delete Komentar yang Tidak Diinginkan (Bot Tools to Auto Delete The Unswanted Comment), *e-Proceeding of Applied Science*. Vol. 4 No. 3, 1805-1811.

Irfani Zukhrufillah, (2018), Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif, *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol 1 No 2, 102-109.

Kristian M. Warong, dkk, (2020), Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial, *Lex Administratum*, Vol 8 No 5, 44-53.

Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, dkk, (2020), Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 3, 75-85, DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>

Naavi'u Emal Maaliki, dkk, (2021), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 No 1, 59-69, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>.

- Nafidatul Mauliyah Amelia, dkk, (2023), Ujaran Kebencian dalam Perspektif Teori Kepribadian dalam Psikologi, *Flourishing Journal*, Vol 3 No 2, 61-71, DOI: <https://doi.org/10.17977/um070v3i22023p61-73>
- Nyoman Gede Antaguna, dkk, (2023), Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol 17 No 2, 138-146, DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Putri Priyana, (2021), Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perpektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 9 No 1, 184-198, DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848>.
- Ridwan Suryawan, (2021), Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2 No 3, 170-177, DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>.
- Sarah Gambo dan Bahire Ofe Ozad, (2020), The Demographics of Computer-Mediated Communication: A Review of Social Media Demographic Trends Among Social Networking Site Giants. *Computers in Human Behavior Reports*. Vol 2, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100016>
- Siswantari Pratiwi, (2022), Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*, Vol 11 No 1, 69-80, DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>
- Syofyan Al Barozi, dkk, (2023), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Unizar Recht Journal*, Vol 2 No 4, 702-714

### **Buku**

- C.S.T. Kansil, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Efendi, (2018), *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group.
- Komnas HAM, (2016), *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, Komnas HAM.
- Moeljatno, (1985), *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press.
- Natangsa S. Sudaryono, (2017), *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, (2018), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Huku*,. Jakarta, Prenadamedia Group.
- R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Soerjono Soekanto, (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI- Press).

Syaiful Bakhri, (2020), *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, Jakarta, University of Muhammadiyah Jakarta Press.

Tim ELSAM, (2013), *Buku Saku Kebebasan Bereksresi Di Internet*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.